



Konsep Inseminasi Buatan pada Manusia dalam Perspektif Maqashid Syariah

Jelita Erlinda Nasution

Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan

jelitaerlinda3@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the review of Islamic law regarding artificial insemination in humans. And to find out the maqashid of sharia on artificial insemination in humans. This research was carried out using library research and paying attention to the field (Field Research). Literature study is a process of searching for various literature, study results related to the research to be conducted. Literature study can be likened to a key that will open everything that can help solve research problems. The results of the research show that artificial insemination in humans in terms of Islamic law is (1) sperm cells and ovum from the husband and wife themselves, and the embryos are not transferred into the womb of another woman (entrusted mother), if the condition of the husband and wife concerned really requires it and (2) artificial insemination or IVF with sperm and/or ovum donors brings more harm than good. The problem is that it can help married couples where both or one of them is infertile or there are natural obstacles in the husband and/or wife that prevent sperm cells from meeting with egg cells. Yusuf Qaradawi said that if sperm comes from another man, whether known or unknown, then this is forbidden. Likewise, if the egg cells come from another woman, or the egg cells belong to the wife, but the uterus belongs to another woman, this is not allowed. Sheikh Mamud Syaltut said that artificial insemination uses the sperm of another man (not her husband). The law is the same as adultery and children born as a result of this kind of insemination have the same status as children born outside of a valid marriage. The Maqashid of Sharia on artificial insemination in humans is *hifdzun nasab* (protecting the succession of descendants) because children are included in the requirements of *doruriyat* in marriage. although human insemination (IVF) does carry some risks of death and post-natal disorders. Artificial insemination in humans with sperm and ovum donors will bring more harm (negative impacts) than benefits (positive impacts). Among the benefits is helping husband and wife who are infertile, either both or one of them, to have offspring or who experience problems with normal fertilization.*

Keywords: *Artificial Insemination, Human, Maqashid Syariah.*

Abstak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap inseminasi buatan pada manusia. Dan untuk mengetahui *maqashid syariah* pada inseminasi buatan pada manusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inseminasi buatan pada manusia dalam tinjauan hukum Islam adalah (1) sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri, dan tidak ditransfer embrionya kedalam rahim wanita lain (ibu titipan), jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan dan (2) inseminasi buatan atau bayi tabung dengan donor sperma dan atau ovum lebih mendatangkan madharatnya daripada masalahnya. Masalahnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami dan/atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Yusuf Qaradhawi mengatakan jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu juga jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang isteri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Syeikh Mamud Syaltut mengatakan jika inseminasi buatan ini menggunakan sperma laki-laki lain (bukan suaminya). Hukumnya sama dengan zina dan anak yang lahir dari hasil inseminasi macam ini statusnya sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. *Maqashid Syariah* pada inseminasi buatan pada manusia adalah *hifdzun nasab* (menjaga penerus keturuna) karena anak termasuk kebutuhan *doruriyat* dalam pernikahan. sekalipun inseminasi (bayi tabung) manusia memang mengandung beberapa resiko kematian dan gangguan pasca kelahiran. Inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan ovum akan lebih banyak mendatangkan *mudarat* (dampak negatif) daripada *maslahat* (dampak positif). Diantara *maslahat* adalah membantu suami-istri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal.

Kata kunci : Inseminasi Buatan, Manusia, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Inseminasi buatan (*artificial insemination*) yang dikenal dalam bahasa Arab adalah *Al-talqihu as-shina'i* yang berarti pembuahan buatan. Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama. Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk *masalah ijtihadi*, karena tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah. Karena itu, kalau masalah ini hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Kutbudin Aibak, (2017:105)

Namun, seyogyanya masalah inseminasi buatan ini dikaji dengan menggunakan pendekatan multi disipliner oleh para ulama dan cendekiawan Muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan masalah ini, agar dapat diperoleh hukumnya yang benar-benar proporsional dan mendasar. Misalnya ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum, agama dan etika.

Dalam suatu rumah tangga layaknya, kehadiran anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Demikian pula diantara tujuan dari pada pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga. Dan dari pada keluarga tersebut akan membentuk ummat, yaitu ummat Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, lalu beranak pinak dan diberinya masing-masing rizki dari Allah swt. Ru'fah Abdullah, Humaeroh, (2021:131)

Usia yang sudah semakin tua, tetapi belum mempunyai anak. Salah satu faktornya adalah karena kemandulan yang dialami oleh suami atau istri. Pengertian mandul bagi wanita ialah apabila tidak dapat hamil karena indung telur mengalami kerusakan atau masalah sehingga tidak dapat memproduksi sel telur. Sementara, pengertian mandul bagi pria ialah apabila tidak mampu menghasilkan kehamilan karena buah pelir tidak dapat memproduksi sel spermatozoa sama sekali.

Walaupun pria atau wanita yang mengalami kemandulan, tetapi mereka masih mempunyai fungsi seksual yang normal. Hanya saja sebagian orang yang mengetahui dirinya mandul akan mengalami gangguan fungsi seksual. Karena pengaruh psikis mereka yang menyadari akan kekurangan yang dialami. Istilah mandul seringkali digunakan untuk menyebut bahwa pasangan suami-istri yang telah lama menikah dan belum mempunyai anak.

Padahal, pasangan suami-istri yang belum mempunyai anak setelah lama menikah tidak selalu mengalami kemandulan. Yang lebih banyak terjadi adalah pasangan yang tidak subur.

Perkawinan bukan sekedar untuk menyalurkan hasrat seksual menurut cara yang sah, melainkan mengandung nilai-nilai luhur yang hendak dicapai dengan perkawinan salah satu tujuan perkawinan dan sekaligus merupakan aspek terpenting dari suatu perkawinan adalah menghasilkan keturunan.

Sehingga hadirnya keturunan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini dapat berlanjut, dari generasi ke generasi. Di samping itu, tujuan dari perkawinan yang lain adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Ketidak mampuan seseorang pada saat pembuahan, bukan harus putus asa, dan pasrah begitu saja, masih ada ilmu lain yang membidangnya. Kecanggihan teknologi modern bisa menjawab hal ini, yaitu dengan cara inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah sebagai alternatif bagi pasangan-pasangan-pasangan yang sudah diputuskan mandul oleh dokter. Ru'fah Abdullah, Humaeroh, (2021:132)

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan dalam Islam berdimensi banyak. Perkawinan dianggap sebagai perbuatan terpuji, sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai antara suami isteri dan akhirnya perkawinan memungkinkan. Manusia untuk menghasilkan keturunan sendiri. Anak yang merupakan pancaran dan bukti cinta kasih dari sepasang suami isteri yang diharapkan sebagai sumber kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Namun dalam kenyataannya, tidak setiap pasangan suami isteri dapat memperoleh keturunan secara alamiah dalam melahirkan melalui hubungan seksual. Banyak di antara mereka yang sudah bertahun-tahun membina rumah tangga namun belum juga dikaruniai keturunan. Meskipun keturunan bukanlah satu-satunya tujuan perkawinan, tetapi pada saat yang bersamaan tidak dapat diabaikan bahwa ikatan antara pasangan suami isteri yang tidak dapat menghasilkan keturunan (mandul) akan menyebabkan kecemasan.

Oleh karena itu sangat penting kehadiran anak dalam rumah tangga. Maka, wajarlah jika berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh anak, baik secara medis ataupun nonmedis, bahkan ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT.

Proses metode bayi tabung dilakukan oleh DR. Patrick Steptoe ini dilakukan tujuh bulan sebelum Louise lahir, tepatnya bulan November 1977, dengan cara memasukan embrio ke rahim Lesley Brown. Sejak saat itu, teknologi reproduksi yang dikenal dengan istilah In Vitro Fertilization (IVF) ini menjadi awal perkembangan teknologi kedokteran yang berkaitan dengan pembuahan buatan. Di Indonesia, IVF pertama kali diterapkan di RS Anak – Ibu

(RSAB) Harapan Kita, Jakarta pada 1987. Teknik yang kini disebut IVF konvensional itu berhasil melahirkan bayi tabung pertama, Nugroho Karyanto, pada 2 Mei 1988. Husni Thamrin, Aspek, (2014:10).

Dalam kehidupan modern dewasa ini ada kemungkinan ada seorang istri mengandung suatu benih laki-laki bukan melalui jalur biasa (melalui hubungan kelamin), akan tetapi melalui cara suntikan atau operasi, sehingga benih laki-laki itu ditempatkan ke dalam Rahim istri, sampai ia mengandung. Benih laki-laki itu disedot dari zakar laki-laki dan disimpan lebih dulu dalam suatu tabung, maka kehamilan itulah yang disebut bayi tabung.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk skripsi dengan tema : **Konsep Inseminasi buatan Pada Manusia Dalam Perspektif Maqoshid Syariah.**

TINJAUAN PUSTAKA

Yang disebut bayi tabung (*tets tube baby*) yang kita kenal adalah bayi yang didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan diluar Rahim sehingga terjadi embrio tidak secara alamiah, melainkan dengan bantuan ilmu kedokteran.

Tujuan Inseminasi

Tujuan dari inseminasi buatan adalah untuk memperoleh keturunan yang diharapkan, maksudnya, dengan cara inseminasi buatan atau bayi tabung itu si pasien mendapatkan anak sesuai dengan keinginannya. Sperma yang digunakan dalam inseminasi buatan mungkin saja disediakan oleh suami sang wanita (sperma pasangan) atau juga melalui donasi sperma seseorang yang dikenal ataupun anonim (sperma donor). Mahjuddin, (2007:10)

Sperma suami dapat digunakan jika keterbatasan fisiknya menghalangi kemampuannya untuk membuat istrinya hamil melalui hubungan seksual, ataupun sperma suami telah dibekukan dalam mengantisipasi sejumlah prosedur medis atau apabila suaminya telah meninggal. Dalam kasus lain, sperma dari donor anonim atau yang dikenal mungkin digunakan.

Meskipun keberhasilan penggunaan inseminasi buatan secara komersial terjadi di abad ke-19, rintisan pertama telah dimulai sejak abad ke-17. Berikut adalah beberapa peristiwa yang menjadi tonggak perkembangan inseminasi buatan. Meskipun mungkin terdapat berbagai pandangan berbeda dari sisi hukum, keagamaan, dan budaya dalam hal ini serta karakteristik lainnya, cara penggunaan sperma dalam AI dianggap sama. Jika prosedur ini berhasil, sang wanita akan mengandung serta melahirkan bayi dengan jangka waktu dan cara normal.

Dikatakan bahwa kehamilan yang dihasilkan dari inseminasi buatan tidak berbeda dengan kehamilan yang diperoleh melalui persetubuhan. Dalam semua kasus, sang wanita akan menjadi ibu biologis dari anak produk AI, dan sang pria yang spermanya digunakan akan menjadi ayah biologisnya. Arsyad KM, (1994: 6-11)

Munculnya teknologi bayi tabung ini, bertujuan untuk membantu pasangan suami-istri yang sulit mendapatkan keturunan. Sedangkan yang menjadi alasan diadakannya bayi tabung ialah:

- a. Untuk mengembangbiakkan manusia secara cepat.
- b. Untuk percobaan ilmiah.
- c. Solusi bagi pasangan yang mandul.
- d. Mengembangkan teknologi kedokteran.
- e. Menolong pasangan suami-istri yang kesulitan mendapatkan anak.(Muhammad Yusuf, 2017:147)

Jadi, inseminasi buatan posisinya sebagai solusi atas berbagai masalah yang dialami oleh pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah. Karena keturunan (anak) bukan hanya sebagai pelanjut generasi dan kebanggaan bagi orangtuanya, melainkan juga sebagai investasi akhirat bagi kedua ibu bapaknya, maka banyak pasangan suami-istri yang terus berupaya mendapatkan solusi untuk memperoleh keturunan, termasuk dengan cara inseminasi. Anak diharapkan memelihara orangtuanya ketika usia lanjut atau ketika *udzur* serta mendoakannya, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggalnya.

Proses Inseminasi Pada Manusia

Adanya kemajuan bidang teknologi belakangan ini memang berkembang sangat pesat, banyak penemuan baru tentang biologi molekuler, diantaranya yaitu sistem kloning. Metode yang di gunakan dalam inseminasi (bayi tabung) ada dua macam yaitu melalui proses *fertilisasi in vitro* (pembuahan luar tubuh) yang menggunakan sperma dan *fertilisasi in vitro* menggunakan sel somatik sebagai sumber gen. Ru'fah Abdullah,Humaeroh, (2021:161).

Pada metode pertama, langkah awal yang dilakukan adalah *fertilization in vitro*, setelah embrio terbentuk dan berkembang mencapai empat sampai delapan sel, kemudian dilakukan *splitting* (pemotongan dengan cara mikro manipulasi) menjadi dua atau empat bagian. Bagian embrio ini dapat ditumbuhkan dalam inkubator hingga tumbuh menjadi embrio yang normal dan memiliki genetik yang sama. Setelah mencapai fase blastosis embrio tersebut ditransfer kembali kedalam rahim ibu sampai umur sembilan bulan.(Yushinta Fujaya, dkk, 2001:4)

Sedang pada metode kedua, *fertilization* tidak dilakukan dengan menggunakan sperma, melainkan hanya sebuah sel telur yang terfertilisasi semu yang dilakukan pronukleusnya,

kemudian diambil inti sel somatik dan dikembangkan melalui kejutan listrik atau cairan kimia. Mula-mula nukleus (inti) sel telur yang mengandung DNA diambil dari sel telur wanita, sehingga sel telur tersebut dalam keadaan kosong tanpa nucleus. Kemudian sel telur yang kosong tersebut ditanami inti sel somatik dari orang yang akan diklon. Inti sel somatik difusikan (digabungkan) dengan sel telur wanita yang telah dihilangkan intinya dengan cara memberikan kejutan listrik lemah, sehingga sel donor yang ditanam itulah satu-satunya penyedia gen yang ada.

Motivasi melakukan Inseminasi Atau Bayi Tabung

Sesungguhnya semua pasangan suami istri itu menginginkan keturunan sebagai buah hati, yang membuat senang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga dengan berbagai macam cara ia lakukan, ada yang dengan berbagai obat agar supaya menjadi subur, ada yang dengan cara dipijit, ada yang dengan cara dipancing dengan menyusukan bayi yang baru lahir.

Akan tetapi untuk sekarang ini dunia teknologi semakin canggih, tak ketinggalan juga dalam bidang kedokteran, yang bisa membuat kelahiran tanpa melalui bersentuhan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan bersentuhan. Apa yang diperbuat sedemikian rupa itu oleh pasangan-pasangan yang tidak bisa melakukan pembuahan secara alami, karena menginginkan keturunan yang akan mengangkat derajat orang tuanya diakhirat kelak. Salah satu amal yang dapat dibawa ke akhirat diantaranya adalah anak yang shaleh. Oleh karena itu berbagai macam cara ia tempuh. Ru'fah Abdullah, Humaeroh, (2021:140)

Pengertian *Maqashid Syariah*

Istilah *maqashid al-syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Muwaffaqat. Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan *syariah* menurut terminology adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. (Agus Miswanto, 2018:149)

Dari segi bahasa *maqashid syariah* berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum. Adapun menurut istilah *syari'ah*, *Maqashid syar'iah* adalah kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak mudharat.

Jika kata *maqāshid* dan *al-sharī'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta

keterkaitan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum. (Abdul Halim, 2019:32)

Ibn 'Ashūr yang dijuluki Shaykh *al-Maqāṣid al-Thānī* lebih dahulu mengemukakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah: makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh shāri' dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum. (Abdul Halim, 2019:33)

Intinya dalam pengertian di atas bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah bermakna sebagaimana makna *hikmah*, 'illah, niat atau pun *maṣlahah*. Disebut dalam bahasa lain bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan. *Maqāṣid al-sharī'ah* ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan dengan 'illah atau motif (*al-bā'ith*, *al-dā'ir* atau *al-mu'aththir*) adanya hukum.

Namun demikian tentu tidak semua ulama berpandangan demikian. Pendapat populer bahkan disebut pendapat mayoritas ulama uṣūl al-fiqh bahwa mereka membedakan antara 'illah dan hikmah. Menurut mereka 'illah merupakan motif timbulnya hukum. Adanya 'illah menjadi sebab timbulnya hukum dan tidak adanya 'illah menjadikan hukum pun tidak ada.

Dasar dan Kehujjaan Maqashid Syariah

Allah Swt menjadikan syariat untuk manusia memiliki tujuan hukum tertentu bukan dengan sia-sia, hal itu telah ditentukan dengan dalil-dalil dalam Al-quran secara pasti.

Syariat Islam diturunkan yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan yakni semua permasalahan dan akibat-akibatnya. Syatibi mengemukakan dalam maqashid syariah bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu adalah satu, yakni untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maṣlahah*) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Jadi, tujuan syariat mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Karenanya beramal shaleh menjadi tuntutan dunia dan kemaslahatannya merupakan buah dari amal, yang hasilnya akan diperoleh di nanti akhirat. Agus Miswanto, (2018:152)

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka), dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Pendapat Ulama Terhadap Inseminasi Buatan Pada Manusia

Setiap perbuatan atau tingkah laku manusia *mukallaf* (dewasa dan sehat pikirannya) ada hukumnya. Dan setiap ketetapan hukum Islam mempunyai dasar-dasar hukumnya seperti al-Qur'an, hadits, *qiyas*, *ijma'*, *masalah mursalah* dan sebagainya; dan mempunyai pula motif hukumnya (*'illatul hukmi*) serta hikmahnya. Hanya saja ada masalah-masalah yang cukup jelas hukumnya, dasar-dasar hukumnya, motif / illat hukumnya, dan juga hikmahnya.

Sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan biologi yang canggih, maka teknologi bayi tabung ini ditangani orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa, dikhawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia, bisa merusak nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa serta akibat-akibat negatif lainnya yang tidak terbayangkan oleh kita sekarang ini. Sebab apa yang dihasilkan dengan teknologi, belum tentu bisa diterima dengan baik menurut agama, etika dan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya kasus bayi tabung atau inseminasi buatan. Kutbudin Aibak, (2017:122)

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain : Kutbudin Aibak, (2017:122)

- a. *Fertilazation In Vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri
- b. *Gamet Intra Felopian Tuba* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba palupi).

Masalah bayi tabung (inseminasi buatan) telah banyak dibicarakan di kalangan Islam dan di luar Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya tahun 1980 mengharamkan bayi tabung dengan donor sperma. Lembaga Fiqh Islam OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengadakan sidang di

Amman pada tahun 1986 untuk membahas beberapa teknik inseminasi buatan (bayi tabung) dan mengharamkan bayi tabung dengan sperma dan/atau ovum donor.

Vatikan secara resmi pada tahun 1987 telah mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung, ibu titipan, dan seleksi jenis kelamin anak, karena dipandang tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia. Kemudian Kartono Muhammad, Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mengharap agar masyarakat Indonesia bisa memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri. Kutbudin Aibak, (2017:123)

Temuan Khusus

Maqashid Syariah Pada Inseminasi Buatan Pada Manusia

Ajaran Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (berusaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Demikian yang tertuang dalam tujuan dibuatnya syariat Islam (*maqashid syari'ah*) diantaranya adalah *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia.

Dilihat dari segi teknis dan dampak hukum yang ditimbulkannya, kloning reproduktif dapat disamakan dengan bayi tabung. Jika batasbatas diperkenalkannya bayi tabung, seperti asal pemilik ovum, sperma, dan Rahim terpenuhi, tanpa melibatkan pihak ketiga (donor atau sewa rahim), dan dilaksanakan ketika suami-isteri tersebut masih terikat pernikahan maka hukum kloning (bayi tabung) reproduktif sama dengannya.

Sedangkan tercegahnya hukum-hukum syara' juga terjadi karena mereka dalam ikatan yang sah. Inseminasi (bayi tabung) manusia memang mengandung beberapa resiko kematian dan gangguan pasca kelahiran. Tetapi karena hajat yang berupa keturunan (*hifzan nasab*), maka inseminasi (bayi tabung) tersebut diperbolehkan. Ru'fah Abdullah, Humaeroh, (2021:165)

Inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan ovum akan lebih banyak mendatangkan *mudarat* (dampak negatif) daripada *maslahat* (dampak positif). Diantara *maslahat* terkait inseminasi buatan ialah membantu suami-istri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Muhammad Yusuf, (2017:152)

Sedangkan *mafsadah* inseminasi buatan atau bayi tabung itu jauh lebih besar, antara lain: Kutbudin Aibak, (2017:129)

- a. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/ kehormatan kelamin dan kemurnian nasab. Karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.
- b. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.

- c. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/ zina, karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah.
- d. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan karakter/mental si anak dengan bapak-ibunya.
- e. Anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal/ nasabnya.
- f. Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya, sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami.

Mengenai status/anak hasil inseminasi dengan donor sperma dan/atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. Pemerintah hendaknya melarang berdirinya bank sperma dan bank ovum untuk pembuatan bayi tabung, karena selain bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, juga bertentangan dengan norma agama dan moral, serta merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi tanpa perlu adanya perkawinan.

Pemerintah hendaknya hanya mengizinkan dan melayani permintaan bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan tanpa ditransfer ke dalam rahim wanita lain (ibu titipan), dan pemerintah hendaknya juga melarang keras dengan sanksi-sanksi hukumannya kepada dokter dan siapa saja yang melakukan inseminasi buatan pada manusia dengan sperma dan/atau ovum donor.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil temuan dan pembahasan di atas, dengan tema konsep inseminasi buatan pada manusia dalam perspektif *Maqoshid Syariah*. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Inseminasi buatan pada manusia dalam tinjauan hukum Islam adalah (1) sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri, dan tidak ditransfer embrionya kedalam rahim wanita lain (ibu titipan), jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan dan (2) inseminasi buatan atau bayi tabung dengan donor sperma dan atau ovum lebih mendatangkan madharatnya daripada masalahnya.

Masalahnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami dan/atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Yusuf Qaradhawi mengatakan jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu juga jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang isteri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Syekh Mamud Syaltut mengatakan jika inseminasi buatan ini menggunakan sperma laki-laki lain (bukan suaminya), menjadikan kedudukan manusia yang sangat mulia dengan binatang atau hewan dan mengeluarkan manusia dari tingkat kemanusiaannya. Hukumnya sama dengan zina dan anak yang lahir dari hasil inseminasi macam ini statusnya sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

2. *Maqashid Syariah* pada inseminasi buatan pada manusia adalah *hifdzun nasab* (menjaga penerus keturunan) karena anak termasuk kebutuhan doruriyat dalam pernikahan. sekalipun inseminasi (bayi tabung) manusia memang mengandung beberapa resiko kematian dan gangguan pasca kelahiran. Inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan ovum akan lebih banyak mendatangkan *mudarat* (dampak negatif) daripada *maslahat* (dampak positif). Diantara *maslahat* adalah membantu suami-istri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis mensarankan :

1. Bagi penulis, diharapkan hasil ini menjadi bahan untuk mengembangkannya pada penelitian selanjutnya. Dan jangan berhenti pada penelitian ini saja, akantetapi menjadi penyemangat bagi penulis untuk menuangkan ide-ide yang bermanfaat bagi penulis dan orang lain.
2. Bagi pembaca, diharapkan hasil ini menjadi salah satu referensi utama dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ini.
3. Bagi masyarakat, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mencari kebahagiaan, seperti mempunyai anak. Dan memperhatikan masalah yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (n.d.). *Maqhasid Syariah Versus Usul al-Fiqhi*. Pustaka Pelajar.

Agus Miswanto. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Unimma Press.

Ali Akbar. (2020). *Penyewaan Rahin*.

as-San'ani. (n.d.). *Subulussalam, Juz III, Beirut Libnan: Darul Kutub alAlamiyah, Darul Kutub al-Alamiyah*.

Chuzaimah T.Yanggo, Hafiz Anshary. (2002). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus.LSIK.Jakarta.

Gibtiah. (2016). *Fiqih Kontemporer*. Prenada Media.

Imam Jamaluddin Abdurrahman Asy-Suyuthi. (1997). *Al-Asybah Wan Nadhoir*. Maktabah Nijal Mustofa Al-Baji.

Kutbudin Aibak. (2017). *Kajian Fiqih Kontemporer*. Kalimedia.

Mahmud Syaltut,Bustami A. Gani. (1972). *Fatwa-Fatwa*. Bulan Bintang.

Muhammad Yusuf. (2017). *Masail Fiqhiyah*. Gunadarma Ilmu, Jakarta.

Naf'an Akhun. (2007). *Al-Qur'an Terjemah*. Imajina Fun Studio.

Ru'fah Abdullah,Humaeroh. (2021). *Isu-Isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyyah (Kontroversi Dalam Masyarakat Indonesia)*. Media Madani.

Setiawan Budi Utomo. (2003). *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Gema Insani.

Yushinta Fujaya, dkk. (2001). *Teknologi Reproduksi*. Mimeo.

Yusuf Qardhawi,Abdul Hayyie al-Kattani. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Gema Insani.